



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Lampiran VII: Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor :
Tanggal :

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas keuangan pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

Akuntabilitas ~> Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Manajemen ~> Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

Transparansi ~> Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Keseimbangan antargenerasi ~> Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Evaluasi Kinerja ~> Melakukan evaluasi kinerja entitas pelapor, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan spesifik laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar TA 2020 berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

- r. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- z. Peraturan Bupati Kampar Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kampar;
- ã. Peraturan Bupati Kampar Nomor 42 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kampar;
- ä. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;

3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Kampar mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Kampar disajikan informasi-informasi yang berkaitan dengan aspek keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat strategis, yaitu program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 dan kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.

sistematika penyajian laporan keuangan daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
 - 1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan keuangan
 - 2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
1. Ekonomi makro
 2. Kebijakan keuangan
 3. Indikator pencapaian target kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
 2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
1. Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan
 2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
1. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar
 - a. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - b. Penjelasan pos-pos Laporan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
 - c. Penjelasan pos-pos Neraca
 - d. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional (LO)
 - e. Penjelasan pos-pos Laporan Arus Kas (LAK)
 - f. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
 2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas
- Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
- Bab VII Penutup